



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Reg.No. 115/PID/2010/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M.SYARIFUDDIN Alias DIDIN Bin ARDIANSYAH

ISHAK ;

Tempat lahir : Samarinda ;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 28 Pebruari 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.P.M. Noor Perum Tepian Blok L.8 Samarinda ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tanggal 24 Desember 2009, No.Pol.SP.Han/303/XII/2009/ Reskoba sejak tanggal 24 Desember 2009 s/d tanggal 12 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 06 Januari 2010, Nomor : 64/Q.4.11/Epp.2/01/2010 sejak tanggal 13 Januari 2010 s/d tanggal 21 Pebruari 2010 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Pebruari 2010 No.PRINT 611/Q.4.11/Ep.2/02/2010 sejak tanggal 16 Pebruari 2010 s/d tanggal 07 Maret 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 23 Pebruari 2010, No. 165/Pid.B/2010/PN.Smda, sejak tanggal 23 Pebruari 2010 s/d tanggal 24 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Maret 2010, No. 151/Pid.B/2010/PN.Smda, sejak tanggal 25 Maret 2010 s/d tanggal 23 Mei 2010 ;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 04 Juni 2010, No. 169/Pen.Pid/2010/PT.KT.Smda, sejak tanggal 24 Mei 2010 s/d tanggal 22 Juni 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 18 Juni 2010, No. 169/Pen.Pid/2010/PT.KT.Smda. sejak tanggal 23 Juni 2010 s/d tanggal 22 Juli 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 09 Juli 2010 Nomor : 390 /Pen.Pid/ 2010/PT.KT.Smda, sejak tanggal 28 Juni 2010 s/d tanggal 27 Juli 2010 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 22 Juli 2010 Nomor : 408 /Pen.Pid/ 2010/PT.KT.Smda, sejak tanggal 28 Juli 2010 s/d tanggal 25 September 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Juni 2010 Nomor: 176/Pid.B/2010/PN. Smda ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2010 Namor: REG.PERK.PDM-179/SAMAR/02/2010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa M.SYARIFUDDIN Als DIDIN Bin ARDIANSYAH ISHAK pada hari Senin tanggal 21 Desemberr 2009 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2009 bertempat di Jl. Pelita Samarinda, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda “ **secara tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Sabu-sabu** “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara serbagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sdr. Abdul Gafur bin Norfauzi mendapatkan sabu-sabu dari orang yang tidak dikenal dan diperoleh dengan cara memesan dan belum membayar lalu sabu-sabu tersebut diletakkan di rumah terdakwa M. Syarifuddin bin Ardiansyah Ishak dimana hal ini telah diketahui oleh terdakwa .
- Bahwa pada saat akan mengambil sabu-sabu tersebut saksi Abdul Gafur bin Norfauzi bertanya kepada terdakwa dimana sabu-sabu tersebut dan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu bahwa sabu-sabu tersebut ditaruh di atas kursi dan langsung diambil oleh saksi Abdul Gafur Bin Norfauzi ;

- Setelah sabu-sabu tersebut diambil oleh saksi Abdul Gafur bin Norfauzi lalu saksi Abdul Gafur minta tolong terdakwa untuk mengantarnya pulang dan lalu saksi Abdul Gafur bin Norfauzi memberitahu bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu namun terdakwa tidak berkomentar dan mau saya ajak ke rumah sdr. Rojali dan disanalah terdakwa dan saksi Abdul Gafur bin Norfauzi di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab : 0223/KNF / 2010 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani **Ir. Fadjar Septi Ariningsih** selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya, **IMAN MUKTI S,Si,Apt** selaku Laboran Forensik Muda Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya dan **Luluk Muljani** selaku Fonsik Pratama I Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya Kriminalistik Surabaya, yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0183/2010/KNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kotor 0,338 gram (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,014 gram (tanpa kantong plastik) tersebut diatas an. M. SYARIFUDDIN Als DIDIN Bin ARDIANSYAH ISHAK adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa M. SYARIFUDDIN Als DIDIN Bin ARDIANSYAH ISHAK pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 bertempat di Jl. Pelita Samarinda, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, “ **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Sabu-sabu“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sdr. Abdul Gafur bin Norfauzi mendapatkan sabu-sabu dari orang yang tidak dikenal dan diperoleh dengan cara memesan dan belum membayar lalu sabu-sabu tersebut diletakkan di rumah terdakwa M. Syarifuddin bin Ardiansyah Ishak dimana hal ini telah diketahui oleh terdakwa .
- Bahwa pada saat akan mengambil sabu-sabu tersebut saksi Abdul Gafur bin Norfauzi bertanya kepada terdakwa dimana sabu-sabu tersebut dan oleh terdakwa diberitahu bahwa sabu-sabu tersebut ditaruh di atas kursi dan langsung diambil oleh saksi Abdul Gafur Bin Norfauzi ;
- Setelah sabu-sabu tersebut diambil oleh saksi Abdul Gafur bin Norfauzi lalu saksi Abdul Gafur minta tolong terdakwa untuk mengantarnya pulang dan lalu saksi Abdul Gafur bin Norfauzi memberitahu bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu namun terdakwa tidak berkomentar dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas berwajib dan mau saya ajak ke rumah sdr. Rojali dan disanalah terdakwa dan saksi Abdul Gafur bin Norfauzi di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab : 0223/KNF / 2010 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani **Ir. Fadjar Septi Ariningsih** selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya, **IMAN MUKTI S,Si,Apt** selaku Laboran Forensik Muda Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya dan **Luluk Muljani** selaku Fonsik Pratama I Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya Kriminalistik Surabaya, yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0183/2010/KNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kotor 0,338 gram (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,014 gram (tanpa kantong plastik) tersebut diatas an. M. SYARIFUDDIN Als DIDIN Bin ARDIANSYAH ISHAK adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa M. SYARIFUDDIN Als DIDIN Bin ARDIANSYAH ISHAK pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 bertempat di Jl. Pelita Samarinda, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, “ **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan maksud secara tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu** “ , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Sdr. Abdul Gafur bin Norfauzi mendapatkan sabu-sabu dari orang yang tidak dikenal dan diperoleh dengan cara memesan dan belum membayar lalu sabu-sabu tersebut diletakkan di rumah terdakwa M. Syarifuddin bin Ardiansyah Ishak dimana hal ini telah diketahui oleh terdakwa .
- Bahwa pada saat akan mengambil sabu-sabu tersebut saksi Abdul Gafur bin Norfauzi bertanya kepada terdakwa dimana sabu-sabu tersebut dan oleh terdakwa diberitahu bahwa sabu-sabu tersebut ditaruh di atas kursi dan langsung diambil oleh saksi Abdul Gafur Bin Norfauzi ;
- Setelah sabu-sabu tersebut diambil oleh saksi Abdul Gafur bin Norfauzi lalu saksi Abdul Gafur minta tolong terdakwa untuk mengantarnya pulang dan lalu saksi Abdul Gafur bin Norfauzi memberitahu bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu namun terdakwa tidak berkomentar dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas berwajib mau saya ajak ke rumah sdr. Rojali dan disanalah terdakwa dan saksi Abdul Gafur bin Norfauzi di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediadakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab : 0223 / KNF / 2010 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani **Ir. Fadjar Septi Ariningsih** selaku Kepala Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya, **IMAN MUKTI S,Si,Apt** selaku Laboran Forensik Muda Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya dan **Luluk Muljani** selaku Fonsik Pratama I Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensi Polri Cab. Surabaya Kriminalistik Surabaya, yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0183/2010/KNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan kotor 0,338 gram (dengan kantong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik) atau berat bersih 0,014 gram (tanpa kantong plastik) tersebut an. M. SYARIFUDDIN Als DIDIN Bin ARDIANSYAH ISHAK adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2010 No.REG.PERK :: PDM-179/ SAMAR/ 02/2010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan .

1. Menyatakan Terdakwa M. SYARIFUDDIN Als DIDIN Bin ARDIANSYAH ISHAK bersalah melakukan Tindak Pidana " Narkotika" sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SYARIFUDDIN Als DIDIN Bin ARDIANSYAH ISHAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) poket Sabu - sabu sebesar 0,2 gram dengan berat kotor 0, 338 gram (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,014 gram (tanpa kantong plastik) sisanya 0,1 gram setelah disisihkan, **sebagaimana terlampir dalam perkara an. Abdul Gafur bin Norfauzi ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa M. SYARIFUDDIN Als DIDIN Bin ARDIANSYAH ISHAK dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Juni 2010 Nomor : 176/Pid.B/2010/PN.Smda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SYARIFUDDIN Als DIDIN Bin ARDIANSYAH ISHAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa M. SYARIFUDDIN Als DIDIN Bin ARDIANSYAH ISHAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” ;

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 5. Menetapkan bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,2 gram dengan kotor 0,338 gram dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,014 gram (tanpa kantong plastik) sisanya 0,1 gram setelah disisikan, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Abdul Gafur Bin Norfauzi ;
 9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- V. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda HJ. TITIK WINARTI, SH, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2010 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Juni 2010 Nomor : 176/Pid.B/2010/PN. Smda, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2010 secara patut dan seksama ;
- VI. Surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Juli 2010, dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2010 secara patut dan seksama ;
- VII. Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 02 Agustus 2010, dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Agustus 2010 secara patut dan seksama ;
- VIII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 Agustus 2010 Nomor : W.18.U.1./ 365/Pid.01.4/ VIII /2010 tentang Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2010 s/d tanggal 16 Agustus 2010 selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding nya dan Terdakwa dalam Kontra Banding nya ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan karena di Tingkat Pengadilan Pertama sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Juni 2010 Nomor: 176/Pid.B/2010/PN.Smda, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Samarinda a quo harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga Pasal 193 ayat 1 jo Pasal 197 dari KUH Acara Pidana, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Juni 2010 Nomor: 176/Pid.B/2010/PN.Smda, yang diminta banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jumat tanggal 27 Agustus 2010** oleh kami **SUNTORO HUSODO, SH.MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMAM SUNGUDI, SH.** dan **H.MAKMUN MASDUKI, SH, M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal **11 Agustus 2010 Nomor: 115/Pid/2010/PT.KT.SMDA**, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti **HOTMA SITUNGKIR, SH** tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

KETUA MAJELIS,

SUNTORO HUSODO SH.M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

IMAM SUNGUDI . SH.

H. MAKMUN MASDUKI, SH. M. Hum

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)